



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR XXX /PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI;**
Tempat lahir : Lawele;
Umur / tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/V/2021/Reskrim Sek tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bau-bau oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua Pengasdilan Tinggi Sulawesi tenggara sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengasdilan Tinggi Sulawesi tenggara sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, S.H., M.H., Dkk**, Advokat / Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau**, berkedudukan di Kelurahan Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan Penetapan Nomor **YYY/Pen.Pid/2021/PN Psw** tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor XXX /PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor YYY/Pid.Sus/2021/PN Psw , tanggal 30 September 2021 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2021 Nomor Reg.Perkara nomor 27 /RP-9/Eku-2/07/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANIT** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau di suatu

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian datang Terdakwa dan mengatakan “KAMU MAU UANG, KALAU MAU SEBENTAR DATANG KE RUMAH” lalu Anak Korban menjawabnya “ANAK KORBAN MAU, KAPAN?” kemudian Terdakwa menjawab “BIAR SEBENTAR KALAU KAMU MAU” setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian setelah Anak Korban selesai bermain lalu Anak Korban kerumah Terdakwa tepatnya di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “UANG ADA DIDALAM KAMAR, SINIMI KITA MASUK” kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memangku Anak Korban di atas kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengelus-elus kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sebatas leher lalu Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya, setelah Anak Korban sampai dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “AMBIL INI

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/IPID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"UANG UNTUK UANG JAJANMU" lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur, cairan yang berupa sperma dikasur lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi kerumahnya setelah sampai dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnya membuat jaring, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "AMBIL INI UANG UNTUK UANG JAJANMU" kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lututnya lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Anak Korban bangun untuk memakai celana dalam dan celana Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi ke rumahnya setelah sampai dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnya membuat jaring, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung duduk lalu menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban sampai di perut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Anak Korban dan meraba serta mengelus-elus kemaluan Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan langsung mencium dan menjilati payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar, kemudian Anak Korban langsung menurunkan baju Anak Korban dan memakai kembali celana dalam Anak Korban Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021sekira Pukul 08.00 Wita, awalnyaAnak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi ke rumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlahRp 5.000,- (lima riburupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban serta memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban, kemudian tiba-tiba terdengar suara ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan bertemu dengan Saksi LA PELI Bin LA ACO, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung bertanya kepada Terdakwa "DIMANA ANAK-ANAK YANG BARU MASUK TADI" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA ANAK-ANAK YANG MASUK KE SINI" lalu Saksi LA PELI Bin LA ACO bertanya lagi "BAGAIMANA CARANYA ANAK KORBAN SAERI BARU LIHAT TADI ANAK-ANAK MASUK KE RUMAHMU" lalu Terdakwa menjawab "KALAU TIDAK PERCAYA SILAKAN LIHAT SENDRI "kemudian Saksi LA PELI Bin LAACO masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu memeriksanya namun tidak menemukan Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO memutari rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban keluar dari jendela yang dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengangkat pantat Anak Korban untuk menaiki jendela tersebut, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung memegang tangan Anak Korban lalu mengajaknya pulang ke rumah, selanjutnya Saksi LA PELI Bin LAACO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga;
- Bahwa Anak Korban lahir di Manokwari pada tanggal 03 Januari 2011 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 200/Ist/2011 tanggal 08 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Prafi FRANS MUID, S.IP Selaku Pejabat Pencatat Sipil;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/1246.a/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LD. MOH. HIDAYATULLAH selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kab. Buton pada tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Liang Kemaluan:

- Tampak lecet kemerahan pada dinding liang kemaluan arah jam sembilan nol nol;
- Selaput darah tidak tampak robekan;

II. Kesimpulan:

- Luka lecet pada liang kemaluan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI** padahari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian datang Terdakwa dan mengatakan "KAMU MAU

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“UANG, KALAU MAU SEBENTAR DATANG KE RUMAH” lalu Anak Korban menjawabnya “ANAK KORBAN MAU, KAPAN?” kemudian Terdakwa menjawab “BIAR SEBENTAR KALAU KAMU MAU” setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian setelah Anak Korban selesai bermain lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa tepatnya di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “UANG ADA DIDALAM KAMAR, SINIMI KITA MASUK” kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memangku Anak Korban di atas kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengelus-elus kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sebatas leher lalu Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya, setelah Anak Korban sampai di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “AMBIL INI UANG UNTUK UANG JAJANMU” lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas kasur, cairan yang berupa sperma dikasur lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi ke rumahnya setelah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnya membuat jaring, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "AMBIL INI UANG UNTUK UANG JAJANMU" kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lututnya lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Anak Korban bangun untuk memakai celana dalam dan celana Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi kerumahnya setelah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnya membuat jaring, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung duduk lalu menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban sampai di perut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban FE, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Anak Korban dan meraba serta mengelus-elus kemaluan Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan langsung mencium dan menjilati payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar, kemudian Anak Korban langsung menurunkan baju Anak Korban dan memakai kembali

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 Wita, awalnya Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi ke rumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban serta memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban, kemudian tiba-tiba terdengar suara ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan bertemu dengan Saksi LA PELI Bin LA ACO, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung bertanya kepada Terdakwa "DIMANA ANAK-ANAK YANG BARU MASUK TADI" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA ANAK-ANAK YANG MASUK KE SINI" lalu Saksi LA PELI Bin LA ACO bertanya lagi "BAGAIMANA CARANYA ANAK KORBAN BARU LIHAT TADI ANAK-ANAK MASUK KE RUMAHMU" lalu Terdakwa menjawab "KALAU TIDAK PERCAYA SILAKAN LIHAT SENDRI" kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu memeriksanya namun tidak menemukan Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO memutar rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban keluar dari jendela yang dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengangkat pantat Anak Korban untuk menaiki jendela tersebut, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung memegang tangan Anak Korban lalu mengajaknya pulang ke rumah, selanjutnya Saksi LA PELI Bin LA ACO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga;
- Bahwa Anak Korban lahir di Manokwari pada tanggal 03 Januari 2011 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 200/Ist/2011 tanggal 08 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Prati FRANS MUID, S.IP selaku Pejabat Pencatat Sipil;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/1246.a/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LD. MOH.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kab. Butompada tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Liang Kemaluan:

- Tampak lecet kemerahan pada dinding liang kemaluan ara jam sembilan nol nol;
- Selaput darah tidak tampak robekan.

II. Kesimpulan:

- Luka lecet pada liang kemaluan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian datang Terdakwa dan mengatakan "**KAMU MAU UANG, KALAU MAU SEBENTAR DATANG KE RUMAH**" lalu Anak Korban menjawabnya "**ANAK KORBAN MAU, KAPAN?**" kemudian Terdakwa menjawab "**BIAR SEBENTAR KALAU KAMU MAU**" setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian setelah Anak Korban selesai bermain lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa tepatnya di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, setelah tiba di

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "UANG ADA DIDALAM KAMAR, SINIMI KITA MASUK" kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SAERI sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memangku Anak Korban di atas kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung mengelus-elus kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sebatas leher lalu Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur, lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di rumahnya, setelah Anak Korban sampai di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "AMBIL INI UANG UNTUK UANG JAJANMU" lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya diatas kasur, cairan yang berupa sperma dikasur lalu Anak Korban langsung kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi kerumahnya setelah sampai dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnyamembuat jaring,lalu Terdakwa memberikan uang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "AMBIL INI UANG UNTUK UANG JAJANMU" kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban juga menurunkan celananya sebatas lututnya lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Anak Korban bangun untuk memakai celana dalam dan celana Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi kerumahnya setelah sampai dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di belakang rumahnya tempatnya membuat jaring, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung duduk lalu menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak Korban sampai di perut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Anak Korban dan meraba serta mengelus-elus kemaluan Anak Korban beberapa kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tumpukan jaring lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan langsung mencium dan menjilati payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar, kemudian Anak Korban langsung menurunkan baju Anak Korban dan memakai kembali celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 Wita, awalnya Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak dengan menggunakan tangannya lalu Anak Korban langsung pergi ke rumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Korban serta memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban, kemudian tiba-tiba terdengar suara ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan bertemu dengan Saksi LA PELI Bin LA ACO, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung bertanya kepada Terdakwa "DIMANA ANAK-ANAK YANG BARU MASUK TADI" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA ANAK-ANAK YANG MASUK KE SINI" lalu Saksi LA PELI Bin LA ACO bertanyalagi "BAGAIMANA CARANYA ANAK KORBAN BARU LIHAT TADI ANAK-ANAK MASUK KE RUMAHMU" lalu Terdakwa menjawab "KALAU TIDAK PERCAYA SILAKAN LIHAT SENDIRI" kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu memeriksanya namun tidak menemukan Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO memutar rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban keluar dari jendela yang dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengangkat pantat Anak Korban untuk menaiki jendela tersebut, kemudian Saksi LA PELI Bin LA ACO langsung memegang tangan Anak Korban lalu mengajaknya pulang ke rumah, selanjutnya Saksi LA PELI Bin LA ACO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga;

- Bahwa Anak Korban lahir di Manokwari pada tanggal 03 Januari 2011 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 200/Ist/2011 tanggal 08 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Prafi FRANS MUID, S.IP selaku Pejabat Pencatat Sipil;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/1246.a/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LD. MOH. HIDAYATULLAH selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kab. Butompada tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Liang Kemaluan:

- Tampak lecet kemerahan pada dinding liang kemaluan ara jam sembilan nol nol;
- Selaput darah tidak tampak robekan;

II. Kesimpulan:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada liang kemaluan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 september 2021, Nomor 27/RP-9/EKU.2/07/2021. dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna merah kombinasi putih bermotif polkadot (lingkaran) berwarna warni
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan berwarna cream kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Psw, tanggal 30 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Membujuk anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna merah kombinasi putih bermotif polkadot (lingkaran) berwarna warni;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan berwarna cream kecoklatan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 30 September 2021, Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Psw;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Psarwajo Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Psw , yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo , bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa ;
3. Akta penerimaan Memori banding dari penuntut umum tertanggal 13 Oktober 2021 ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan tanggal 5 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 30 September 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI terbukti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga merusak masa depan Anak Korban FERLINA SONIA Alias FERLIN Binti AHMAD SAERI tidak dipertimbangkan oleh Hakim Terdakwa, justru cencerung hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan untuk Terdakwa;
2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di hari yang berbeda, dan perbuatan Terdakwa tersebut terhenti karena ketahuan oleh Saksi LA PELI Bin LA ACO, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum "*berpendapat*" perbuatan Terdakwa tersebut akan terus dilakukan apabila tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma bagi Anak Korban serta Anak Korban dan keluarganya mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memberikan edukasi/pendidikan yang baik terhadap Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;
4. Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya instrumen penjatuhan pidana semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menekan atau mengurangi kejahatan kesusilaan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 20 September 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE MUIDU Alias LA MUIDU Bin LA ODE DANITI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna merah kombinasi putih bermotif polkadot (lingkaran) berwarna warni
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan berwarna cream kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Oktober 2021 dan perkara aquo diputus tanggal 30 September 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Banding tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor YYY/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 30 September 2021 beserta Turunannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan diajdikan pertimbangan sendrii oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya Terdakwa dipidana, karena penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya kepada anak korban, dimana akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa malu, minder dan trauma, sehingga Terdakwa layak dan pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor YYY/Pid.Sus/2021/PN Psw, tanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana (*Straatmat*) sehingga amar selengkapny berbungyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHAP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lama masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor YYY/Pid.Sus/2021/PN Psw, tanggal 30 September 2021. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muidu Als. La Muidu Bin La Ode Daniti, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp.5.000.000.,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok warna merah kombinasi putih bermotif polkadot (lingkaran) berwarna warni;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam perempuan berwarna cream kecoklatan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami: **ACICE SENDONG S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACH FAUZI, S.H., M.H.**,dan **Dr AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 172 /PID.SUS/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Terdakwa/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

ACH FAUZI, S.H., M.H.,

S.H.,M

Ttd,

Dr AGUS SETIAWAN , S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ACICE SENDONG ,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

B. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)